



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 800/Kep.5064-DPKP/2025  
TENTANG

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di daerah sesuai amanat Pasal 3 dan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Pemerintah Kota sesuai kewenangannya wajib mengintegrasikan program Reforma Agraria dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat Kota, sehingga diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
  - b. bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bandung telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 590/Kep.729-DPKP3/2019, namun sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, maka Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan untuk selanjutnya ditetapkan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Berita Daerah Kota Bandung Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);

8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Berita Daerah Kota Bandung Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 30);

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun Anggaran 2025, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/JUKNIS-500.LR.03.01/I/2025 tanggal 2 Januari 2025;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
 KESATU : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bandung.  
 KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.  
 KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di Kota Bandung;
  - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditugaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri;
  - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
  - d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
  - e. melaksanakan Penataan Akses;
  - f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di Kota Bandung;
  - g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kota Bandung;
  - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kota Bandung kepada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Barat;
  - i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kota Bandung; dan
  - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan distribusi tanah.



- KEEMPAT : Untuk mendukung penyelesaian sengketa dan konflik, Gugus Tugas berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, serta Komandan Distrik Militer 0618/BS.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 590/Kep.390-DPKP-3/2021 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Desember 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 800/Kep.5064-DPKP/2025  
TENTANG  
TIM GUGUS TUGAS REFORMA  
AGRARIA KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KOTA BANDUNG

Ketua : Wali Kota Bandung.  
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.  
Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman Kota Bandung.

Tim Teknis :

A. Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek  
Reforma Agraria

1. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
5. Unsur pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
6. Unsur pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung; dan
7. Unsur pada Distrik Militer 0618/BS Bandung.

B. Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria

1. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Unsur pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
4. Unsur pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
5. Unsur pada Distrik Militer 0618/BS Bandung; dan
6. Akademisi pada Perguruan Tinggi di Kota Bandung.

C. Tim Teknis Penataan Akses

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
12. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

Sekretariat :  
Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, Kota Bandung, Kode Pos 40117.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



**SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH**  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 800/Kep.5064-DPKP/2025  
TENTANG  
TIM GUGUS TUGAS REFORMA  
AGRARIA KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KOTA BANDUNG

- A. Ketua : 1. memberikan arah kebijakan dan keputusan strategis terkait pelaksanaan Reforma Agraria di Kota Bandung;  
2. menetapkan rencana kerja tahunan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Bandung;  
3. melakukan koordinasi lintas sektor dan instansi dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria; dan  
4. menyetujui laporan dan rekomendasi hasil kerja GTRA sebelum disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
- B. Wakil Ketua : 1. membantu Ketua dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan GTRA;  
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan lintas perangkat daerah; dan  
3. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas harian Tim GTRA.
- C. Ketua Pelaksana Harian : 1. mengoordinasikan seluruh kegiatan teknis pelaksanaan Reforma Agraria di wilayah Kota Bandung;  
2. mengatur pelaksanaan penataan aset dan penataan akses sesuai dengan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN; dan  
3. menyusun laporan periodik pelaksanaan Reforma Agraria untuk disampaikan kepada Ketua GTRA.
- D. Sekretaris : 1. menyiapkan bahan rapat, laporan administrasi, serta dokumentasi kegiatan GTRA;  
2. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan GTRA; dan  
3. melaksanakan pengarsipan dokumen dan pelaporan kegiatan kepada Ketua Pelaksana Harian.



### E. Tim Teknis

1. Tim Teknis :  
 Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria
  - a. melaksanakan analisis penggunaan tanah dengan tata ruang, aspek fisik (kemampuan tanah), penguasaan tanah, kebijakan pembangunan, dan sosial ekonomi pada lokasi indikatif TORA yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan aset;
  - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pengolahan, analisa, *updating* data, dan pelaporan data indikatif TORA serta berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait penyelenggaraan Reforma Agraria di Kota Bandung;
  - c. melaksanakan penelitian lapang terhadap calon objek dan subjek redistribusi tanah; dan
  - d. melaksanakan sidang dalam rangka penetapan objek dan subjek redistribusi tanah.
2. Tim Teknis :  
 Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria
  - a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, *updating* data, dan pelaporan data TORA yang berasal dari data penanganan sengketa dan konflik agraria dan indikatif TORA usulan daerah/masyarakat, termasuk indikatif TORA dari sumber lain yang terdapat sengketa dan konflik;
  - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pengolahan, analisa, *updating* data, dan pelaporan data TORA yang berasal dari data tanah transmigrasi;
  - c. berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait penyelenggaraan Reforma Agraria di Kota Bandung;
3. Tim Teknis :  
 Penataan Akses
  - a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan pengembangan rencana dan kegiatan pemberian penataan akses bagi penerima TORA; dan
  - b. berkoordinasi dengan pihak-pihak internal maupun eksternal terkait penyelenggaraan Reforma Agraria di Kota Bandung.

## F. Sekretariat

- : 1. melaksanakan koordinasi dengan peringkat daerah dalam penyusunan rencana kerja GTRA Kota Bandung;
2. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung kelancaran koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan Reforma Agraria di Kota Bandung;
3. menyiapkan pelaksanaan administrasi kegiatan; dan
4. menyusun dan menyampaikan Laporan GTRA Kota Bandung kepada GTRA Provinsi Jawa Barat.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002